



**P U T U S A N**

**Nomor 0167/Pdt.G/2015/PA Mmk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Zulhijrah binti Hasbullah Adam**, umur 20 tahun, agama Islam, pedidikan SMA, pekerjaan Honorer pada Kantor Distrik Wania, bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo RT 07 RW 01, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten MimiZZka, sebagai Penggugat.  
melawan

**II**, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti-buktinya.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 23 November 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register perkara Nomor 0167/Pdt.G/2015/PA. Mmk

Hal 1 dari 8 Put No.0167/Pdt.G/2015/PA. Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2015, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. XX.
2. Bawa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama XX anak tersebut hingga kini tinggal bersama Penggugat.
4. XX.
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2012 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan orang tua Tergugat sering mencampuri urusan keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, orang tua Tergugat sering menyalahkan Penggugat, selain itu Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata cerai.
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi Juli 2015 (pada malam takbiran) ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut di atas, selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama Deni ketika Penggugat masih bekerja di Warung di Pasar Yotepa dan saat itu Tergugat memukul pelipis dan bibir Penggugat menggunakan tangan hingga memar dan berdarah. Kemudian Penggugat melaporkan ke kantor Polsek Abepura, tetapi Tergugat tidak ditahan karena Penggugat mencabut laporannya, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan rumah

Hal 2 dari 8 Put No.0167/Pdt.G/2015/PA. Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Tergugat dan tinggal di rumah tetangga selama seminggu. Pada tanggal 16 Agustus 2015 Penggugat kembali ke Timika dengan izin Tergugat dan ketika itu Tergugat hanya berkata "terserah". Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang.

7. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(XX)** terhadap Penggugat **(XXX)**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum berlaku.

**SUBSIDER :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, Tergugat dipanggil melalui Pengadilan Agama Jayapura sebagaimana alamat Tergugat dalam gugatan, namun Lurah setempat tidak bersedia menandatangani Relaas tersebut. Oleh karena alamat Tergugat tidak jelas maka Lurah setempat tidak bersedia menandatangani Relaas panggilan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa alamat dan domisili Tergugat tidak jelas, sehingga Majelis Hakim menyatakan Tergugat ghaib dan dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan dalil-dalil penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan penggugat.

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- A. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/22/III/2012 tanggal, 08 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.
- B. Saksi - saksi :

Hal 4 dari 8 Put No.0167/Pdt.G/2015/PA. Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **XX**, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan tergugat sebagai menantunya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada bulan Agustus 2015 dan telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Timika.
- Bahwa penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, kemudian sering cekcok dan bertengkar meskipun masalah sepele anak ribut-ribut Tergugat langsung marah kepada Penggugat.
- Bahwa setelah kejadian pemukulan pada bulan Agustus 2015 tersebut, Penggugat pulang ke Timika, sedang Tergugat tetap tinggal di Jayapura, namun alamat pastinya saksi tidak tahu.
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. **XXX**, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri paman Penggugat, sedang Tergugat tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah di Timika dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat di Timika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Timika selama kurang lebih enam bulan, kemudian pindah ke Jayapura untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, kemudian sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat tempramental dengan memukul Penggugat pada saat malam takbiran bulan Agustus 2015.
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Penggugat pulang ke Timika sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat membenarkan seluruhnya, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan mohon putusan Majelis Hakim.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat dalam sebagaimana di uraikan di muka.

Hal 6 dari 8 Put No.0167/Pdt.G/2015/PA. Mmk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, karena itu perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 20 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dalil pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama tiga tahun lebih dengan kondisi rumah tangga sering diwarnai perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan campur tangan orang tua Tergugat dalam mengelola keuangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang.





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, demikian pula keterangan kedua orang saksi penggugat di persidangan bertautan satu dengan lainnya dan telah mendukung dalil-dalil penggugat, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan bukti P tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, setelah dianalisis, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat tempramental ringan tangan dan orang tua Tergugat sering mencampuri urusan keuangan rumah tangga penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat melaporkan ke Kepolisian di Jayapura, namun Penggugat mencabut laporan polisinya dan Penggugat dan Tergugat berdamai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Agustus 2015, Penggugat pulang ke Timika sedang Tergugat tetap di Jayapura sampai sekarang tanpa saling perdulikan lagi.
- Bahwa keluarga telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun, tetapi tidak berhasil.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat sebagaimana posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) majelis menilai telah terjadi prahara dan disharmonisasi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan tidak berjalannya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan langgeng antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa keadaannya (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Fiman Allah dalam Surah Ar Rum ayat 21, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal 9 dari 8 Put No.0167/Pdt.G/2015/PA. Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in shuhgra berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim menjadikan qarinah qaedah syar'i sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Al Ahkam Al Qur'an Juz II halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya : Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

2. Dalam Kitab Manhaj al Thullab Juz VI halaman 346 berbunyi :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

*Artinya : Apabila telah memuncak kebencian istri terhadap suaminya, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat **(XX)** terhadap penggugat **(XXX)**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Senin tanggal 4 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh

Hal 11 dari 8 Put No.0167/Pdt.G/2015/PA. Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Muh. Nasir. B, S.H.**, ketua majelis, **Mulyadi, S.H.I.,M.H.I.**, dan **Hary Candra, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu **Asir Pasimbong Alo, S.Ag.,M.H.**, sebagai Panitera, yang dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mulyadi, S.H.I.,M.H.I**

**Muh. Nasir. B., S.H**

**Hary Candra, S.H.I**

Panitera,

**Asir Pasimbong Alo, S.Ag.,M.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hal 12 dari 8 Put No.0167/Pdt.G/2015/PA. Mmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 445.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 8 Put No.0167/Pdt.G/2015/PA. Mmk